



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Halidi als Grandong Bin H. Ibramsyah Alm.;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km.24 RT 003 RW 001 Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (jaga malam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan, beralamat di Jalan Trihora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 339/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"* dan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Keempat atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah plastik clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin (Alm) H. IBRAMSYAH;
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi tidak terpenuhi;
- Menyatakan Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin (Alm) H. IBRAMSYAH terbukti telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin (Alm) H. IBRAMSYAH untuk direhabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana terdakwa berdasarkan keterangan saksi Sukri dan saksi Riza menyebutkan tertangkap tangan saat sedang memiliki, menyimpan, serta menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu bukan saat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan berupa peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dalam nota pembelaan penasihat hukum menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa belum sempat terdakwa pakai dan untuk itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat terdakwa tidak dapat dilakukan Rehabilitasi karena tidak cukup sebagai alasan persyaratan seseorang dapat di Rehabilitasi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mempunyai riwayat penyakit gula, namun pemakaian narkoba jenis sabu juga tidak dibenarkan didalam hal ini.
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan delik formil menitikberatkan pada perbuatan sehingga apabila diterjemahkan bahwa dengan kata lain, undang-undang dari awal sudah melarang perbuatannya sehingga tidak perlu dianalisa lebih dalam terkait maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter, dan didalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa mengetahui membawa 1 (satu) bilah senjata tajam merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersangka sendiri sesuai dengan teori kesengajaan menghendaki dan mengetahui willens en wetens;
- Bahwa selain itu dalam pembelaan tertulis yang disampaikan Terdakwa, terdakwa telah mengakui semua sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Km. 24 depan Pasar Ulin Raya atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***". Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, **Terdakwa** yang sedang berada dirumahnya menghubungi Sdr. SUGIANTO Als ABLEH (DPO) dan memesan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk **Terdakwa** konsumsi sendiri.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 15.00 Wita, **Terdakwa** mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor ke Jl. A. Yani Km. 24 depan Pasar Ulin Raya, lalu dari arah berlawanan Sdr. SUGIANTO Als ABLEH (DPO) dari atas motor memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba kemudian disambut oleh **Terdakwa** dengan menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan langsung bergegas pergi.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu tersebut, **Terdakwa** pulang menuju rumah untuk pergi memancing dengan mengganti pakaian yang ia kenakan, kemudian **Terdakwa** mengambil peralatan memancing dan sebilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kompanyanya yang **Terdakwa** selipkan dipinggang sebelah kanan dan setelah itu **Terdakwa** pergi menuju sungai di dekat rumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ketika **Terdakwa** akan kembali pulang kerumah usai memancing di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** oleh saksi Sukriansyah, saksi Riza dan saksi Renaldi Pratama Jaya yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Liang Anggang dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ditemukan dalam kekuasaan **Terdakwa** barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah plastik clip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik clip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor seberat $\pm 0,35$ gram dan berat bersih seberat $\pm 0,33$ gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1123 tanggal 05 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**". Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, saksi Sukriansyah, saksi Riza dan saksi Renaldi Pratama Jaya yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Liang Anggang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ditemukan dalam kekuasaan **Terdakwa** barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah plastik clip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram;

➤ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa saat diinterogasi singkat, **Terdakwa** mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. SUGIANTO Als ABLEH (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. A. Yani Km. 24 depan Pasar Ulin Raya, sedangkan pisau belati yang ada dalam kekuasaan **Terdakwa** sudah lama ia miliki dengan cara membeli di Pasar dengan tujuan untuk jaga diri.

- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik clip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat \pm 0,35 gram dan berat bersih seberat \pm 0,33 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1123 tanggal 05 Oktober 2022, disimpulkan barang bukti milik tersangka RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia **Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah menyalahgunakan**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, **Terdakwa** yang sedang berada dirumahnya menghubungi Sdr. SUGIANTO Als ABLEH (DPO) dan memesan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk **Terdakwa** konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 15.00 Wita, **Terdakwa** mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor ke Jl. A. Yani Km. 24 depan Pasar Ulin Raya, lalu dari arah berlawanan Sdr. SUGIANTO Als ABLEH (DPO) dari atas motor memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika kemudian disambut oleh **Terdakwa** dengan menyerahkan sejumlah uang pembayaran dan langsung bergegas pergi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Sukriansyah, saksi Riza dan saksi Renaldi Pratama Jaya yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Liang Anggang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang memancing di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ditemukan dalam kekuasaan **Terdakwa** barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah plastik clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa setelah diinterogasi singkat, **Terdakwa** memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk ia gunakan sehari-hari yang mana **Terdakwa** mengonsumsi narkotika jenis sabu setiap hari dikarenakan **Terdakwa** mempunyai penyakit gula darah yang apabila **Terdakwa** tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, **Terdakwa** merasa lemas dan tidak



bertenaga, sedangkan pisau belati yang ada dalam kekuasaan **Terdakwa** sudah lama ia miliki dengan cara membeli di Pasar dengan tujuan untuk jaga diri.

- Bahwa **Terdakwa** terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan dalam hal perbuatan **Terdakwa** yang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru tanggal 28 September 2022 atas nama RUSLAN HALIDI, dengan hasil pemeriksaan urine **Terdakwa** positif mengandung Amfetamina, serta perbuatan **Terdakwa** dalam mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik clip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat $\pm 0,35$ gram dan berat bersih seberat $\pm 0,33$ gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1123 tanggal 05 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

Bahwa ia **Terdakwa RUSLAN HALIDI Als GRANDONG Bin H. IBRAMSYAH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di sungai dekat rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kuranji Komplek Pesona Bandara Rt.034 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, saksi Sukriansyah, saksi Riza dan saksi Renaldi Pratama Jaya yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Liang Anggang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ditemukan dalam kekuasaan **Terdakwa** barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah plastik clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter ditemukan dipinggang sebelah kanan **Terdakwa** yang mana tujuan **Terdakwa** menyimpan pisau belati tersebut adalah untuk menjaga diri dan perbuatan **Terdakwa** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menerangkan telah mengerti serta **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sukriansyah Bin H.M. Sukri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT 032 RW 005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memancing ikan disungai dekat rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan bong atau peralatan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian, yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan paketan kecil didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati adalah diperoleh Terdakwa sudah lama dengan membeli di pasar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan atas narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis pisau belati untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu dan senjata tajam jenis pisau belati yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Riza Bin Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT 032 RW 005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memancing ikan disungai dekat rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan bong atau peralatan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian, yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan paketan kecil didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati diperoleh Terdakwa sudah lama dengan membeli di pasar;
- Bahwa maksud dan tujuan atas narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis pisau belati untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu dan senjata tajam jenis pisau belati yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1123 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi : 2209280308 dari RS Umum Syifa Medika Banjarbaru tanggal 28 September 2022 terhadap Ruslan Halidi dengan hasil positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memancing ikan di sungai dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan A. Yani Km.24 depan pasar Ulin Raya dan uang telah diserahkan kepada Saudara SUGIANTO Als ABLEH;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati didapatkan Terdakwa sudah lama dengan cara membeli di pasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi setelah habis maghrib dihari yang sama pada saat kejadian, sedangkan senjata tajam jenis pisau belati untuk keperluan Terdakwa memancing;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa lemas apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa mempunyai penyakit gula darah sudah 2 (dua) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu dan senjata tajam jenis pisau belati yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Lengkap Dengan Kumpangnya Dengan Panjang ± 20 (dua Puluh) Centimeter;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Yang Diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,35 Gram Dan Berat Bersih 0,33gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A.35 Beserta Dengan Sarung Handphone Yang Digunakan Oleh Pelaku Menyimpan Narkoba Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi Sukriansyah Bin H.M. Sukri dan Saksi Riza Fadillah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memancing ikan di sungai dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan bong atau peralatan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan A. Yani Km.24 depan pasar Ulin Raya dan uang telah diserahkan kepada Saudara SUGIANTO Als ABLEH;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati didapatkan Terdakwa sudah lama dengan cara membeli di pasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah habis maghrib namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa adalah positif narkoba berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RS Umum Syifa Medika Banjarbaru tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu dan senjata tajam jenis pisau belati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya kombinasi yaitu Dakwaan alternatif kumulatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kumulatif sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu dengan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung terhadap dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Terdakwa Ruslan Halidi als Grandong Bin H. Ibramsyah Alm.** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik meskipun secara fisik barang tersebut tidak ada padanya. Pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang dirasa aman dengan maksud menyembunyikan dari orang lain. Pengertian dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya. Sedangkan pengertian dari “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dengan maksud barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dan tidaklah harus keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi Sukriansyah Bin H.M. Sukri dan Saksi Riza Fadillah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memancing ikan di sungai;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1123 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan A. Yani Km.24 depan pasar Ulin Raya dan uang telah diserahkan kepada Saudara SUGIANTO Als ABLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa maupun di rumah Terdakwa juga tidak ditemukan bong atau peralatan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk sub unsur memiliki narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 maka perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga unsur Pasal tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus direhabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas dan pembuktian di persidangan bahwa pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membeli dari Saudara SUGIANTO Als ABLEH dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dipakai Terdakwa sama sekali, selain itu, pada saat pengeledahan tidak ditemukan bong atau peralatan narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawabannya pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dimaksud subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Ruslan Halidi als Grandong Bin H. Ibramsyah Alm.** yang mana telah diperiksa identitasnya di persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum untuk diadili dan diperiksa dalam perkara a quo adalah memang benar **Terdakwa Ruslan Halidi als Grandong Bin H. Ibramsyah Alm.**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan tanpa harus membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa maka pengertian dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 berkaitan dengan maksud dan tujuan awal yang tidak dilarang dalam menguasai atau membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk apabila dilakukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu alat tersebut dipergunakan untuk memudahkan pekerjaan, alat tersebut dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan alat tersebut sengaja dibuat sebagai senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dekat sungai yang beralamat di Jalan Kuranji Komplek Pesona Bandara RT.032 RW.005, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi Sukriansyah Bin H.M. Sukri dan Saksi Riza Fadillah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang memancing ikan di sungai;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ gram dan berat bersih $\pm 0,33$ gram milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang ± 20 (dua puluh) centimeter ditemukan diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sudah lama dengan cara membeli di pasar;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan termasuk jenis senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukriansyah Bin H.M. Sukri dan Saksi Riza Fadillah maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap menurut keterangan Terdakwa adalah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaga diri sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keperluan Terdakwa memancing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter ini tidak ada hubungannya dengan suatu pekerjaan karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memancing yang mana tidak ada kewajiban untuk menggunakan senjata tajam dalam kegiatan memancing dan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno serta menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau belati berpotensi untuk melukai atau membahayakan keselamatan orang lain, oleh karenanya maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam dalam rangka untuk keperluan memancing dan membersihkan akar-akar pohon saat memancing jika pancingan terkait akar pohon;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas dan pembuktian di persidangan bahwa senjata tajam berupa pisau belati yang dibawa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dipergunakan berkaitan dengan pekerjaan dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno serta dalam kegiatan memancing tidak ada kewajiban untuk membawa senjata tajam yang mana pada dasarnya menguasai atau membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah perbuatan yang dilarang hukum dan tidak dibenarkan karena berpotensi dapat dipergunakan untuk melukai atau membahayakan keselamatan orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Lengkap Dengan Kumpangnya Dengan Panjang ± 20 (dua Puluh) Centimeter;

Terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, oleh karena terbukti di persidangan membawa senjata tajam tersebut merupakan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,35 Gram Dan Berat Bersih 0,33gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut karena narkoba golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A.35 Beserta Dengan Sarung Handphone Yang Digunakan Oleh Pelaku Menyimpan Narkoba Jenis Sabu-sabu.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ruslan Halidi als Grandong Bin H. Ibramsyah Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** dan **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter, ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,35 gram dan berat bersih \pm 0,33 gram, ditemukan didalam lipatan sarung Handphone merk Samsung A35 milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A35 beserta dengan sarung Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachry Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28